

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang angkutan, Angkutan kota trayek nomor 6 merupakan pemindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain, angkutan yang dilakukan secara sistem bayar. Angkutan Kota Trayek Nomor 6 tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan pengguna jasa sehari-hari. Karena pengguna jasa berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari sopir angkutan seperti mendapatkan pelayanan rasa aman, nyaman, menjamin keselamatan, mengantar pengguna jasa sampai tempat tujuan.

Beragam faktor yang menyebabkan sopir yang memuat pengguna jasa melebihi muatan kapasitas angkutan dan tidak menurunkan pengguna jasa tidak sampai tempat tujuan tersebut dan pengguna jasa di rugikan oleh pihak sopir angkutan Kota Trayek Nomor 6. Sehingga hak dan kewajiban pengguna jasa itu tidak terlaksana oleh sopir angkutan.

#### **5.2 Saran**

Dengan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk memberikan pengawasan lebih ketat kepada sopir angkutan supaya selalu bertanggung jawab kepada pengguna jasa sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengguna jasa angkutan kota trayek nomor 6.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Butarbutar Nurhaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1 Cetakan 6 Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti, Fajar ND. Achmad Yulianto, 2015. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Purwosutjipto H.M.N, 2001, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.

Purba Hasim, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*.

Soekardono R., 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali.

Saefullah, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989.

Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Soekanto Soerjono, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007).

Tjakranegara Soegijatno, 2005, Hukum Pengangkutan barang dan Penumpang, Jakarta, 2007.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang- Undang Nomor Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Angkutan Umum di Kota Kupang

**Jurnal :**

Jurnal Ilmu Hukum REUSAM : Volume IV Nomor 1 (Mei 2015)

**Naskah Internet :**

Saifudin , Ahmad,” Pengertian Angkutan Umum”, (Online), <https://www.belajasipil.com/2014/01/16pengertian-angkutan-umum>.

Melkianus,Benu,25April2012,<http://mellbenu.blogspot.com/2012/04/buku-ajar-hukum-pengangkutan>.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum>.